



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOPI ANDRI YANI ALIAS YOPI ALIAS KENTUNG;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/19 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komp Monang Indah Blok N No 12 RT 002 RW 006
Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah
Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Faizah Veronika Loedy ,S.H., Nang Ashadi, S.H., Roni Pasla, S.H., Safril Candra, S.H., Elita Susanti, S.H., Para Advokat pada Posbakumadin yang berkantor di Kampung Baru RT 001 RW 003 Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 30/Pen.PH/2024/PN Swl, tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl tanggal 4 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl tanggal 4 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOPI ANDRI YANI ALIAS YOPI ALIAS KENTUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta yang melakukan Penambangan tanpa izin" melanggar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Terdakwa YOPI ANDRI YANI ALIAS YOPI ALIAS KENTUNG dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani tahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah mesin robin merk proquid beserta compressor;
 2. 1 (satu) buah jerigen yang berisikan Pertalite;
 3. 1 (satu) buah selang warna putih;
 4. 2 (dua) buah karpet;
 5. 1 (satu) buah kacamatanya merk exquis warna hijau muda;
 6. 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam;Digunakan dalam perkara terdakwa ICHWAN KUSWARA Alias PATUIH.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl



Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut umum serta memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa sependapat atas uraian yang telah dikemukakan dalam dakwaan dan pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, mengenai tuntutan pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa. Namun dalam memberikan putusan sudilah Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan alasan atau latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana “melakukan penambangan Tanpa Izin” tersebut.

Demikian Nota Pembelaan atau Pledoi ini kami ajukan, yang mana di dalam penyusunannya masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, meskipun demikian semoga Nota Pembelaan atau Pledoi ini dapat berguna bagi penegakan hukum dan keadilan, serta mempunyai makna bagi kami selaku Penasehat Hukum serta Terdakwa selaku Pencari Keadilan.

Bahwa oleh karena Nota Pembelaan tersebut telah selesai kami uraikan satu-persatu, maka dengan segala kerendahan hati kami selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa Yopi Andri Yani Alias Kentung, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Yopi Andri Yani Alias Kentung sebagai berikut :

1. Menerima Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa, Yopi Andri Yani Alias Kentung;
2. Menghukum Terdakwa seringan-ringannya di bawah tuntutan jaksa penuntut umum.

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain kepada Terdakwa Yopi Andri Yani Alias Kentung, dapat kiranya menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap pada Nota Pembelaannya dan Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/Eku.2/L.3.14/08/2024 tanggal 2 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YOPI ANDRI YANI ALIAS YOPI ALIAS KENTUNG bersama-sama dengan saksi ICHWAN KUSWARA ALIAS PATUIH, saksi HENGKI JUNAIDI ALIAS HENGKI, saksi AINUL YAQIN ALIAS AINUL (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Juni di tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi kota Sawahlunto atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta yang melakukan Penambangan tanpa izin, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB anggota satreskrim Polres Sawahlunto mendapatkan informasi sehubungan dengan penambangan emas tanpa izin di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi kota Sawahlunto kemudian satreskrim polres sawahlunto menuju kelokasi dan ditemukan 4 (empat) orang pekerja yang bernama terdakwa YOPI ANDRI YANI ALIAS YOPI ALIAS KENTUNG, saksi ICHWAN KUSWARA ALIAS PATUIH, saksi HENGKI JUNAIDI ALIAS HENGKI, saksi AINUL YAQIN ALIAS AINUL, yang sedang melaksanakan kegiatan penambangan emas kemudian setelah anggota Satreskrim Polres Sawahlunto menanyakan mengenai kepemilikan izin penambangan, terdakwa, saksi ICHWAN KUSWARA ALIAS PATUIH, saksi HENGKI JUNAIDI ALIAS HENGKI, saksi AINUL YAQIN ALIAS AINUL mengakui tidak memiliki surat izin untuk melakukan penambangan emas tersebut. Setelah itu 4 (empat) orang tersebut dilakukan pemeriksaan lanjutan dan anggota Satreskrim Polres Sawahlunto mengamankan barang bukti berupa alat-alat penambangan emas yaitu 1 (satu) buah Mesin Robin merk Proquid beserta Compressor, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah Kacamata merk Exquis warna Hijau Muda, 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan pertalite. Kemudian setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui selama melakukan aktifitas penambangan

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapatkan uang sekira Rp.300.000, saksi ICHWAN KUSWARA ALIAS PATUIH mendapatkan uang sekira Rp.2.700.000, saksi HENGKI JUNAIDI alias HENGKI mendapatkan uang sekira Rp. 2.700.000, saksi AINUL YAQIN alias INUL mendapatkan uang sekira Rp. 1.100.000. Lalu terdakwa ICHWAN KUSWARA ALIAS PATUIH, saksi HENGKI JUNAIDI ALIAS HENGKI, saksi AINUL YAQIN ALIAS AINUL, saksi YOPI ANDRI YANI ALIAS YOPI ALIAS KENTUNG selama melakukan kegiatan aktifitas pertambangan emas dalam sehari berhasil mendapatkan paling banyak kurang lebih 20 (dua puluh) bunci.

- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas pertambangan dengan cara pertamatama menghidupkan mesin pompa air sambil dipanaskan, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ICHWAN KUSWARA ALIAS PATUIH, saksi HENGKI JUNAIDI alias HENGKI dan RONAL (DPO) secara bergantian melakukan penyelaman ke dalam sungai selama kurang lebih 60 Menit, setelah itu saksi AINUL YAQIN alias INUL bersama HAIKAL (DPO) secara bergantian menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, selanjutnya bahan material yang berada di dalam sungai tersebut disedot dengan menggunakan slang spiral ukuran 6 (enam) inc beserta kepala babi dan juga dengan bantuan penyelam untuk mengarahkan bahan material ke kepala babi agar bisa masuk kedalam kepala babi tersebut lalu bahan material yang telah disedot tersebut dimasukkan kedalam talangan yang terbuat dari Plat, dan untuk didalam talangan tersebut sudah tersedia karpet untuk penyaring material tersebut, selanjutnya saksi AINUL YAQIN alias INUL bersama HAIKAL (DPO) secara bergantian memasukan karpet yang sudah terisi bahan material kedalam drum yang sudah dibelah untuk dicuci, selanjutnya sisa material yang tinggal di dalam drum tersebut saksi AINUL YAQIN alias INUL bersama HAIKAL (DPO) dan RONAL (DPO) secara bergantian melakukan pendulangan sehingga mendapatkan emas dan selanjutnya emas yang telah didapatkan tersebut lalu diberikan kepada ADE PUTRA (DPO). Aktivitas penambangan emas yang dilakukan terdakwa tersebut telah berlangsung dari tanggal 19 Juni tahun 2024.
- Bahwa aktivitas penambangan emas yang dilakukan oleh terdakwa, saksi ICHWAN KUSWARA ALIAS PATUIH, saksi HENGKI JUNAIDI ALIAS HENGKI, saksi AINUL YAQIN ALIAS AINUL tersebut masuk kedalam golongan mineral logam dan tidak memiliki Izin penambangan yang sah sesuai pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Batubara berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari pihak yang berwenang, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ilham Dani alias Tayam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan mineral (emas) tanpa izin;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa karena melakukan usaha pertambangan mineral (emas) terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa usaha pertambangan mineral (emas) yang dilakukan Terdakwa menggunakan ponton berupa mesin robin merek Proquid beserta *Compresor* untuk menyedot bahan material yang berada di dasar sungai dan menyaringnya dengan menggunakan talangan dan karpet penyaring sehingga mendapatkan butiran-butiran emas;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya penambangan emas tanpa izin pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB berawal saat anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto mengamankan 4 (empat) orang yang bernama Yopi Andri Yani alias Kentung (Terdakwa), Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul yang diduga pelaku penyalahgunaan Narkotika di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, dan ditemukan bahwa ke 4 (empat) orang tersebut sedang melaksanakan kegiatan penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan alat berupa ponton, kemudian terhadap 4 (empat) orang tersebut dibawa ke Polres

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut sehubungan dengan tertangkap tangannya ke 4 (empat) orang tersebut ada memiliki alat yang diduga kuat sebagai alat hisap Narkotika serta anggota Satreskrim Polres Sawahlunto mengamankan sebagian alat yang dipergunakan oleh Yopi Andri Yani alias Kentung (Terdakwa), Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul dalam melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut dan dibawa ke Polres Sawahlunto, dan untuk sebagian barang bukti lainnya masih berada di lokasi penambangan yang mana Satreskrim Polres Sawahlunto tidak dapat membawa seluruh barang bukti dari penambangan emas dikarenakan lokasi jalan umum yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari lokasi penambangan dan barang bukti yang akan dibawa tersebut sulit untuk dibawa dengan berjalan kaki;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul ditangkap oleh gabungan Satresnarkoba Polres Sawahlunto dan didampingi oleh Satreskrim Polres Sawahlunto sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 kemudian terdapat perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024, namun pada tanggal 26 Juni 2024 oleh Kapolres Sawahlunto dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk perkara Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 26 Juni 2024 Terdakwa ditangkap kembali atas dugaan melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin;
- Bahwa yang melakukan penambangan emas di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto berjumlah 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul serta Ronal (DPO) dan Haikal (DPO), namun Ronal (DPO) dan Haikal (DPO) melarikan diri pada saat akan diamankan sehingga masuk ke Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa pada waktu Tim dari Kepolisian melakukan penangkapan pada Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, posisi Ronal (DPO) dan Haikal (DPO) berada diatas kapal berjenis Ponton Mini, dan langsung melarikan diri sekarang sudah tidak ada lagi berada di tempat tinggal dan sekitaran Wilayah Hukum Sawahlunto dan telah melarikan diri dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan emas yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal (DPO) dan Haikal (DPO) menggunakan ponton berupa 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta *compresor*, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah kaca mata merek Exquis warna hijau muda, 1 (satu) buah Rakor merek Exquis warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan *pertalite*, Kemudian untuk sebagian barang bukti lainnya masih berada di lokasi penambangan yang mana anggota Satreskrim Polres Sawahlunto tidak dapat membawa seluruh barang bukti dari penambangan emas tersebut dikarenakan lokasi jalan umum yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari lokasi penambangan emas sehingga sulit untuk dibawa dengan berjalan kaki;
- Bahwa barang bukti yang masih berada di lokasi penambangan emas di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut berupa 1 (satu) unit kerangka ponton, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 6 (enam) inci beserta kepala babi serta 1 (satu) buah drum warna biru yang sudah terbelah;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal (DPO) dan Haikal (DPO) mendapatkan butiran-butiran emas dengan cara menggunkan 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta *compressor* untuk menyedot bahan material yang berada di dasar sungai dan menyaringnya dengan menggunakan talangan dan karpet penyaring sehingga mendapatkan butiran-butiran emas;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, fungsi alat yang di gunakan untuk penambangan emas adalah 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta *compressor* guna menyedot bahan material yang ada di dasar sungai, 1 (satu) buah selang warna putih digunakan untuk saluran pernapasan bagi penyelam, 2 (dua) buah karpet digunakan untuk menyaring bahan material emas, 1 (satu) buah kaca mata merek Exquis warna hijau muda untuk membantu penglihatan bagi penyelam, 1 (satu) buah Rakor merek Exquis warna hitam untuk pernapasan penyelam, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan *pertalite* untuk penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) mesin Robin merek Proquid;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemilik alat yang digunakan untuk penambangan emas tersebut yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta *compressor*, 1 (satu) buah selang warna putih,

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah kacamata merk Exquis warna hijau muda, 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan *pertalite* tersebut adalah Ade Putra alias Ade (DPO)

- Bahwa sepengetahuan Saksi, alamat Ade Putra alias Ade di Dusun Muaro Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sekarang sudah tidak ada lagi berada di tempat tinggal dan sekitaran Wilayah Hukum Sawahlunto dan telah melarikan diri dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki melakukan penyelaman ke dalam sungai, peranan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul ialah menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas serta melakukan pendulangan, peranan Ronal (DPO) ialah penyelaman ke dalam sungai serta pendulangan, peranan Haikal (DPO) ialah menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas serta melakukan pendulangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemilik penambangan emas adalah Ade Putra Alias Ade (DPO), juga sebagai pemilik Ponton serta menerima hasil penambangan berupa emas yang kemudian dijual;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa, penambangan emas mulai dilakukan oleh Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki sejak sesudah hari raya idul fitri sekira bulan April tahun 2024 sedangkan Terdakwa sejak tanggal 19 Juni 2024 dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul sejak tanggal 12 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul serta Ronal (DPO) dan Haikal (DPO) sudah mendapatkan emas dari hasil penambangan tersebut dan telah dijual oleh Ade Puta alias Ade (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul tidak mengetahui dimana Ade Putra alias Ade (DPO) menjual emas hasil penambangan tersebut;
- Bahwa sistem pembagian hasil dari penambangan emas yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal (DPO) dan Haikal (DPO) yaitu uang penjualan emas tersebut dikeluarkan dulu untuk biaya operasional kegiatan penambangan tersebut, kemudian sisanya barulah dibagi sama rata dengan Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, serta Ronal (DPO) dan Haikal (DPO) dan juga termasuk dibagikan kepada Ade Putra alias Ade (DPO);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan dengan cara pertama menghidupkan mesin pompa air sambil dipanaskan, selanjutnya Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Ronal (DPO) secara bergantian melakukan penyelaman ke dalam sungai selama kurang lebih 60 (enam puluh) menit, setelah itu Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bersama Haikal (DPO) secara bergantian juga menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, selanjutnya bahan material yang berada di dalam sungai tersebut disedot dengan menggunakan selang spiral ukuran 6 (enam) inci beserta kepala babi dan juga dengan bantuan penyelam untuk mengarahkan bahan material ke kepala babi agar bisa masuk kedalam kepala babi tersebut lalu bahan material yang telah disedot tersebut dimasukkan kedalam talangan yang terbuat dari plat, dan untuk didalam talangan tersebut sudah tersedia karpet untuk penyaring material tersebut, selanjutnya Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bersama Haikal (DPO) secara bergantian memasukan karpet yang sudah terisi bahan material kedalam drum yang sudah dibelah untuk dicuci, selanjutnya sisa material yang tinggal di dalam drum tersebut, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bersama Haikal (DPO) dan Ronal (DPO) secara bergantian melakukan pendulangan sehingga mendapatkan emas dan selanjutnya emas yang telah didapatkan tersebut lalu diberikan kepada Ade Putra alias Ade (DPO);
- Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik kepolisian Sawahlunto dan semua keterangan Saksi di penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penambangan emas yang di lakukan Terdakwa tersebut tidak memiliki surat Izin Penambangan sesuai dengan Pasal 158 Undang-undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta *compressor*, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah kaca mata merek Exquis

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl



warna hijau muda, 1 (satu) buah Rakor merek Exquis warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan *pertalite*;

- Bahwa penghasilan uang yang di terima Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Ichwan alias Patuih sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Hengki Junaidi alias Hengki sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) adalah dari hasil selama penambangan emas;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ade Putra alias Ade (DPO) adalah pemilik modal penambangan emas tanpa izin tersebut setelah pemeriksaan di Kantor Polisi dari keterangan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Viky Satria JF alias Atuk dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan mineral (emas) tanpa izin;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa karena melakukan usaha pertambangan mineral (emas) terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa usaha penambangan emas tanpa izin yang dilakukan Terdakwa menggunakan ponton berupa mesin robin merek Proquid beserta *compressor* untuk menyedot bahan material yang berada di dasar sungai dan menyaringnya dengan menggunakan talangan dan karpet penyaring sehingga mendapatkan butiran-butiran emas;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya penambangan emas tanpa izin pada hari jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB berawal saat anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto mengamankan 4 (empat) orang yang bernama Yopi Andri Yani alias Kentung (Terdakwa), Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul yang diduga pelaku penyalahgunaan Narkotika di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, dan ditemukan bahwa ke 4 (empat) orang tersebut sedang melaksanakan kegiatan penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan alat berupa ponton, kemudian terhadap 4 (empat) orang tersebut dibawa ke Polres Sawahlunto untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut sehubungan dengan



tertangkap tangannya ke 4 (empat) orang tersebut ada memiliki alat yang diduga kuat sebagai alat hisap Narkotika serta Anggota Satreskrim Polres Sawahlunto mengamankan sebagian alat yang dipergunakan oleh Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul dalam melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut dan dibawa ke Polres Sawahlunto, dan untuk sebagian barang bukti lainnya masih berada di lokasi penambangan yang mana Satreskrim Polres Sawahlunto tidak dapat membawa seluruh barang bukti dari penambangan emas dikarenakan lokasi jalan umum yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari lokasi penambangan dan barang bukti yang akan dibawa tersebut sulit untuk dibawa dengan berjalan kaki;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul ditangkap oleh gabungan Satresnarkoba Polres Sawahlunto dan didampingi oleh Satreskrim Polres Sawahlunto sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 kemudian terdapat perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024, namun pada tanggal 26 Juni 2024 oleh Kapolres Sawahlunto dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk perkara Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 26 Juni 2024 Terdakwa ditangkap kembali atas dugaan melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin;
- Bahwa yang melakukan penambangan emas di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto berjumlah 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul serta Ronal (DPO) dan Haikal (DPO), namun Ronal (DPO) dan Haikal (DPO) melarikan diri pada saat akan diamankan sehingga masuk ke Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa pada waktu Tim dari Kepolisian melakukan penangkapan pada Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, posisi Ronal (DPO) dan Haikal (DPO) berada diatas kapal berjenis Ponton Mini, dan langsung melarikan diri sekarang sudah tidak ada lagi berada di tempat tinggal dan sekitaran Wilayah Hukum Sawahlunto dan telah melarikan diri dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa penambangan emas yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul



Yaqin alias Ainul, Ronal (DPO) dan Haikal (DPO) menggunakan ponton berupa 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta *compresor*, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah kacamata merek Exquis warna hijau muda, 1 (satu) buah Rakor merek Exquis warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan *pertalite*, Kemudian untuk sebagian barang bukti lainnya masih berada di lokasi penambangan yang mana anggota Satreskrim Polres Sawahlunto tidak dapat membawa seluruh barang bukti dari penambangan emas tersebut dikarenakan lokasi jalan umum yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari lokasi penambangan emas sehingga sulit untuk dibawa dengan berjalan kaki;

- Bahwa barang bukti yang masih berada di lokasi penambangan emas di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut berupa 1 (satu) unit kerangka ponton, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 6 (enam) inci beserta kepala babi serta 1 (satu) buah drum warna biru yang sudah terbelah;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal (DPO) dan Haikal (DPO) mendapatkan butiran-butiran emas dengan cara menggunakan 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta *compressor* untuk menyedot bahan material yang berada di dasar sungai dan menyaringnya dengan menggunakan talangan dan karpet penyaring sehingga mendapatkan butiran-butiran emas;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, fungsi alat yang di gunakan untuk penambangan emas adalah 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta *compressor* guna menyedot bahan material yang ada di dasar sungai, 1 (satu) buah selang warna putih digunakan untuk saluran pernapasan bagi penyelam, 2 (dua) buah karpet digunakan untuk menyaring bahan material emas, 1 (satu) buah kacamata merek Exquis warna hijau muda untuk membantu penglihatan bagi penyelam, 1 (satu) buah Rakor merek Exquis warna hitam untuk pernapasan penyelam, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan *pertalite* untuk penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) mesin Robin merek Proquid;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemilik alat yang digunakan untuk penambangan emas tersebut yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta *compressor*, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah kacamata merk Exquis warna hijau muda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Rakor merek Exquis warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan *pertalite* tersebut adalah Ade Putra alias Ade (DPO);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alamat Ade Putra alias Ade di Dusun Muaro Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sekarang sudah tidak ada lagi berada di tempat tinggal dan sekitaran Wilayah Hukum Sawahlunto dan telah melarikan diri dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Bahwa peran Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki melakukan penyelaman ke dalam sungai, peranan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul ialah menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas serta melakukan pendulangan, peranan Ronal (DPO) ialah penyelaman ke dalam sungai serta pendulangan, peranan Haikal (DPO) ialah menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas serta melakukan pendulangan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemilik penambangan emas adalah Ade Putra Alias Ade (DPO), juga sebagai pemilik Ponton serta menerima hasil penambangan berupa emas yang kemudian dijual;
 - Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa, penambangan emas mulai dilakukan oleh Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki sejak sesudah Hari Raya Idul Fitri sekira bulan April tahun 2024 sedangkan Terdakwa sejak tanggal 19 Juni 2024 dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul sejak tanggal 12 Juni 2024;
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul serta Ronal (DPO) dan Haikal (DPO) sudah mendapatkan emas dari hasil penambangan tersebut dan telah dijual oleh Ade Putra alias Ade (DPO);
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul tidak mengetahui dimana Ade Putra alias Ade (DPO) menjual emas hasil penambangan tersebut;
 - Bahwa sistem pembagian hasil dari penambangan emas yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal (DPO) dan Haikal (DPO) yaitu uang penjualan emas tersebut dikeluarkan dulu untuk biaya operasional kegiatan penambangan tersebut, kemudian sisanya barulah dibagi sama rata dengan Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, serta Ronal (DPO)

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



dan Haikal (DPO) dan juga termasuk dibagikan kepada Ade Putra alias Ade (DPO);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan dengan cara pertama menghidupkan mesin pompa air sambil dipanaskan, selanjutnya Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Ronal (DPO) secara bergantian melakukan penyelaman ke dalam sungai selama kurang lebih 60 (enam puluh) menit, setelah itu Saksi Ainul Yaquin alias Ainul bersama Haikal (DPO) secara bergantian juga menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, selanjutnya bahan material yang berada di dalam sungai tersebut disedot dengan menggunakan selang spiral ukuran 6 (enam) inci beserta kepala babi dan juga dengan bantuan penyelam untuk mengarahkan bahan material ke kepala babi agar bisa masuk kedalam kepala babi tersebut lalu bahan material yang telah disedot tersebut dimasukkan kedalam talangan yang terbuat dari plat, dan untuk didalam talangan tersebut sudah tersedia karpet untuk penyaring material tersebut, selanjutnya Saksi Ainul Yaquin alias Ainul bersama Haikal (DPO) secara bergantian memasukan karpet yang sudah terisi bahan material kedalam drum yang sudah dibelah untuk dicuci, selanjutnya sisa material yang tinggal di dalam drum tersebut, Saksi Ainul Yaquin alias Ainul bersama Haikal (DPO) dan Ronal (DPO) secara bergantian melakukan pendulangan sehingga mendapatkan emas dan selanjutnya emas yang telah didapatkan tersebut lalu diberikan kepada Ade Putra alias Ade (DPO);
- Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik kepolisian Sawahlunto dan semua keterangan Saksi di penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan Terdakwa beserta Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaquin alias Ainul tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penambangan emas yang di lakukan Terdakwa tersebut tidak memiliki surat Izin Penambangan sesuai dengan Pasal 158 Undang-undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta *compressor*, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah kaca mata merek Exquis warna hijau muda, 1 (satu) buah Rakor merek Exquis warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan *pertalite*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan uang yang di terima Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Ichwan alias Patuih sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Hengki Junaidi alias Hengki sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) adalah dari hasil selama penambangan emas;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ade Putra alias Ade (DPO) adalah pemilik modal penambangan emas tanpa izin tersebut setelah pemeriksaan di Kantor Polisi dari keterangan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. Afdal Usman alias Afdal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan emas tanpa izin;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin pada hari jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB berawal Satresnarkoba Polres Sawahlunto menghubungi Saksi dengan mengatakan telah mengamankan Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul karena penyalahgunaan Narkotika di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, setelah Saksi ditempat kejadian, kepolisian menerangkan dan memperlihatkan barang bukti berupa seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu yang ditemukan polisi di belakang pondok tempat Terdakwa tersebut, kemudian pada waktu itu juga Polisi memberitahukan bahwa dilokasi tersebut tempat Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul melakukan penambang emas dan juga ditemukan alat yang berada di lokasi yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut. Kemudian Satresnarkoba beserta Satreskrim Polres Sawahlunto memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat diamankan oleh pihak kepolisian tersebut yaitu Ronal (DPO) dan Haikal (DPO), setelah itu Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul diamankan ke Polres Sawahlunto serta dibawa barang bukti seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut;

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul diamankan Polisi di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang hadir adalah Saksi bersama Saksi Ade Putra alias Ade (Pak Dusun Pakan Namo) serta Pak Desa Rantih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul melakukan penambangan emas tersebut menggunakan alat berupa ponton;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemilik ponton yang di gunakan Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul melakukan penambangan emas adalah milik Ade Putra alias Ade yang tinggal di Dusun Muaro Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi kota Sawahlunto yang kini masuk ke Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada kegiatan penambangan di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto setelah Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul ditangkap oleh Satresnarkoba bersama Satreskrim Polres Sawahlunto pada hari Jumat tanggal 21 juni 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sehari-harinya Terdakwa belum ada pekerjaan karena baru datang dari Pulau Jawa ke Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sedangkan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul sehari-harinya bekerja sebagai peternak, petani dan serabutan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan Polisi bahwa penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan Penuntut Umum dalam persidangan adalah barang yang di pergunakan Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul untuk melakukan penambangan emas berupa 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta *compressor*, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah kacamata merek Exquis warna

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau muda, 1 (satu) buah Rakor merek Exquis warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan *pertalite*;

- Bahwa Saksi melihat Ade Putra alias Ade (DPO) yang tinggal di Dusun Muaro Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi kota Sawahlunto sedang duduk di lokasi penangkapan Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kemana Ade Putra alias Ade (DPO) menjual emas hasil tambang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul melakukan penambangan emas di lokasi tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sebelum penangkapan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pembagian hasil penambangan emas dilakukan dengan cara dikeluarkan dulu modal dan operasional baru di bagi rata;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa pendapatan Terdakwa selama melakukan penambangan emas tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya bahwa Ade Putra alias Ade (DPO) adalah pemilik modal penambangan emas yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
4. Ade Putra alias Ade dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan emas tanpa izin;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan usaha pertambangan emas tanpa izin berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, Saksi mendapat telfon dari Kepala Desa Rantih yang mengatakan jika ada warga dari desa Saksi yang diamankan di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto karena melakukan aktifitas penambangan emas dan juga diduga mengonsumsi Narkoba, setelah itu Saksi bersama-sama dengan Kepala Desa serta Kepala Dusun Sawah Tambang Desa Rantih yang bernama

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Saksi Afdal Usman alias Afdal menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menyaksikan sendiri 4 (empat) orang warga Saksi diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa yang di amankan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Kepolisian selain Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, dilokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) masih ada 2 (dua) orang lagi yang melakukan aktifitas penambangan yaitu Ronal (DPO) dan Haikal (DPO), namun saat Pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, sedangkan Ronal (DPO) dan Haikal (DPO) telah melarikan diri dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) sehingga saat ini masuk ke Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan alat yang dipergunakan Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul untuk melakukan aktifitas penambangan emas yaitu kapal kecil berjenis ponton mini, yang mana ponton mini tersebut terdiri dari 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta *compressor*, 1 (satu) buah selang warna putih yang digunakan untuk pengaliran material pasir, Kepala Babi yang digunakan untuk menyedot material pasir dari dalam sungai, talangan pasir yang digunakan untuk menampung material yang telah di sedot dari dalam sungai, 2 (dua) buah karpet terletak di atas talangan tempat saringan atau pemisah material pasir dari emas dan peralatan lainnya untuk penambangan emas;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak Polisi, penambangan emas yang dilakukan Terdakwa dengan cara pertama menghidupkan mesin pompa air sambil dipanaskan, selanjutnya Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Ronal (DPO) secara bergantian melakukan penyelaman ke dalam sungai selama kurang lebih 60 (enam puluh) menit, setelah itu Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bersama Haikal (DPO) secara bergantian juga menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, selanjutnya bahan material yang berada di dalam sungai tersebut disedot dengan menggunakan selang spiral ukuran 6 (enam) inci beserta kepala babi dan juga dengan bantuan penyelam untuk mengarahkan bahan material ke kepala babi agar bisa masuk kedalam kepala babi tersebut lalu bahan material yang telah disedot tersebut



dimasukkan kedalam talangan yang terbuat dari Plat, dan untuk didalam talangan tersebut sudah tersedia karpet untuk penyaring material tersebut, selanjutnya Saksi Ainul Yaquin alias Ainul bersama Haikal (DPO) secara bergantian memasukan karpet yang sudah terisi bahan material ke dalam drum yang sudah dibelah untuk dicuci, selanjutnya sisa material yang tinggal di dalam drum tersebut, Saksi Ainul Yaquin alias Ainul bersama Haikal (DPO) dan Ronal (DPO) secara bergantian melakukan pendulangan sehingga mendapatkan emas dan selanjutnya emas yang telah didapatkan tersebut lalu diberikan kepada Ade Putra alias Ade (DPO);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sehari-harinya Terdakwa belum ada pekerjaan karena baru datang dari Pulau Jawa ke Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sedangkan Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaquin alias Ainul sehari-harinya bekerja sebagai peternak, petani dan serabutan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Polisi bahwa penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaquin alias Ainul di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan Penuntut Umum dalam persidangan adalah barang yang di pergunakan Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaquin alias Ainul untuk melakukan penambangan emas berupa 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta *compressor*, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah kacamata merk Exquis warna hijau muda, 1 (satu) buah Rakor merek Exquis warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan *pertalite*;
- Bahwa Saksi melihat Ade Putra alias Ade (DPO) sedang duduk dilokasi penangkapan Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaquin alias Ainul;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Ade Putra alias Ade (DPO) menjual emas hasil tambang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaquin alias Ainul melakukan penambangan emas di lokasi tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sebelum penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pembagian hasil penambangan emas dilakukan dengan cara dikeluarkan dulu modal dan operasional baru di bagi rata;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa pendapatan Terdakwa selama melakukan penambangan emas tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya bahwa Ade Putra alias Ade (DPO) adalah pemilik modal penambangan emas yang di lakukan Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul;
 - Bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak pernah tahu bahwa ada penambangan emas di lokasi tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi kota Sawahlunto;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
5. Hengki Junaidi alias Hengki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan emas tanpa izin;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin pada hari jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB, di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas bersama Saksi, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal (DPO), serta Haikal (DPO) tetapi Ronal (DPO) serta Haikal (DPO) melarikan diri dan sampai sekarang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB oleh Anggota Satresnarkoba oleh Polres Sawahlunto dan didampingi oleh anggota Satreskrim Polres Sawahlunto karena diduga sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi kota Sawahlunto, dan pada saat itu Terdakwa bersama Saksi, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan alat berupa ponton di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul ditangkap oleh gabungan Satresnarkoba Polres Sawahlunto dan didampingi oleh Satreskrim Polres Sawahlunto sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 kemudian terdapat perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024, namun pada tanggal 26 Juni 2024 oleh Kapolres Sawahlunto dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk perkara Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul kemudian pada tanggal 26 Juni 2024 Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul ditangkap kembali atas dugaan melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, ditangkap Polisi saat sedang berada di pondok yang berada di samping ponton di tepi lokasi penambangan emas tersebut sambil mengawasi kegiatan dan menunggu giliran untuk menggantikan Haikal (DPO) dan Ronal (DPO), yang mana Terdakwa bersama Saksi, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul serta Haikal (DPO) dan Ronal (DPO) melakukan penambangan emas tersebut secara bergantian sesuai peranan masing-masing, kemudian aktifitas penambangan emas tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 yang dimulai sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa penambangan emas yang di lakukan Terdakwa bersama Saksi, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul serta Haikal (DPO) dan Ronal (DPO) menggunakan ponton berupa 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta *compressor* guna menyedot bahan material yang ada di dasar sungai, 1 (satu) buah selang warna putih guna untuk saluran pernapasan bagi penyelam, 2 (dua) buah karpet guna untuk menyaring bahan material emas, 1 (satu) buah kacamata merek Exquis warna hijau muda untuk membantu penglihatan bagi penyelam, 1 (satu) buah Rakor merek Exquis warna hitam untuk pernapasan penyelam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan *pertalite* untuk penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) mesin Robin merek Proquid yang berisikan *pertalite* tersebut;
- Bahwa pemilik dari alat-alat dalam penambangan emas yang di pergunakan Terdakwa bersama Saksi, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul serta Haikal (DPO) dan Ronal (DPO) di tepi Sungai Rantih

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut adalah milik Ade Putra alias Ade (DPO) yang beralamat di Dusun Muaro Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;

- Bahwa peranan Terdakwa, Saksi, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, dan Ronal (DPO) adalah melakukan penyelaman ke dalam sungai, sedangkan peranan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul dan Haikal (DPO) adalah menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas serta melakukan pendulangan;
- Bahwa pemilik ponton atau alat dan menerima hasil penambangan berupa emas serta melakukan penjualan terhadap emas tersebut adalah Ade Putra alias Ade (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut sejak tanggal 19 Juni 2024 sedangkan Saksi bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, memulai kegiatan penambangan sejak sesudah Hari Raya Idul Fitri sekira bulan April 2024 sedangkan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul sejak tanggal 12 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul telah mendapatkan hasil emas dari penambangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa banyak emas yang didapatkan selama penambangan emas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Ade Putra alias Ade (DPO) menjual emas hasil penambangan tersebut;
- Bahwa sistem pembagian hasil dari penambangan emas tersebut yaitu uang penjualan emas tersebut dikeluarkan dulu untuk biaya operasional kegiatan penambangan tersebut, kemudian sisanya barulah dibagi sama rata dengan perbandingan Terdakwa, Saksi, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal (DPO) serta Haikal (DPO), dan Ade Putra alias Ade (DPO) mendapat 2 (dua) bagian yang mana 1 (satu) bagian sebagai pekerja dan 1 (satu) bagian lainnya sebagai pemilik ponton;
- Bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) minggu Saksi melakukan penambangan emas sebanyak 3 (tiga) hari atau 4 (empat) hari, yang mana dalam 1 (satu) hari penambangan emas, Saksi mendapatkan emas paling sedikit sekira 7 (tujuh) buncis dan paling banyak sekira 20 (dua puluh) buncis;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bersama Saksi, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto beserta Anggota Satreskrim Polres Sawahlunto di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Anggota Satresnarkoba beserta Anggota Satreskrim Polres Sawahlunto tiba di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto untuk mengamankan Terdakwa bersama Saksi, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, sedangkan Ronal (DPO) dan Haikal (DPO) berhasil kabur saat Terdakwa diamankan, setelah itu Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto beserta Anggota Satreskrim Polres Sawahlunto mendapatkan barang bukti berupa seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu di sekitaran lokasi, kemudian Kepala Desa Rantih dan Kepala Dusun Pakan Namo Desa Rantih yang bernama Saksi Ade Putra alias Ade serta Kepala Dusun Sawah Tambang Desa Rantih yang bernama Saksi Afdal Usman alias Afdal tiba dilokasi lalu Satresnarkoba Polres Sawahlunto menunjukan barang bukti yang telah diamankan berupa seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu yang ditemukan di sekitaran lokasi tersebut kepada Kepala Desa Rantih dan Kepala Dusun Pakan Namo Desa Rantih yang bernama Saksi Ade Putra alias Ade serta Kepala Dusun Sawah Tambang Desa Rantih yang bernama Saksi Afdal Usman alias Afdal, setelah Satresnarkoba Polres Sawahlunto memperlihatkan barang bukti tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul dibawa ke Polres Sawahlunto untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian Satreskrim Polres Sawahlunto mengamankan dan membawa sebagian barang bukti yang digunakan melakukan penambangan emas berupa 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta *compressor*, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah kaca mata merek Exquis warna hijau muda, 1 (satu) buah Rakor merek Exquis warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan *pertalite* ke Polres Sawahlunto. Kemudian untuk sebagian barang bukti lainnya masih berada di lokasi penambangan yang mana Satreskrim Polres Sawahlunto tidak dapat membawa seluruh barang bukti dari penambangan emas tersebut dikarenakan lokasi jalan umum yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari lokasi penambangan dan barang bukti yang akan dibawa tersebut sulit untuk dibawa dengan berjalan kaki;

- Bahwa barang bukti yang masih berada di lokasi penambangan emas di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut berupa 1 (satu) unit kerangka ponton, 1 (satu) buah

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang spiral ukuran 6 (enam) inci beserta kepala babi serta 1 (satu) buah drum warna biru yang sudah terbelah;

- Bahwa pada waktu Anggota Satresnarkoba Sawahlunto serta Anggota Satreskrim Polres Sawahlunto mengamankan Terdakwa bersama Saksi, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul tidak melakukan melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah keseluruhan penghasilan sejak penambangan emas sekira sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi sekira sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih sekira sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul sekira sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang dari penghasilan dari penambangan emas tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut sebelum ditangkap Polisi baru 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penambangan emas yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul melakukan penambangan emas tersebut dikarenakan disuruh oleh Ade Putra alias Ade (DPO) dan mengatakan bahwa penambangan emas tersebut aman dan tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta *compressor*, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah kacamata merk Exquis warna hijau muda, 1 (satu) buah Rakor merk Exquis warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan *pertalite* adalah barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama Saksi, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul untuk melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Ade Putra alias Ade Ade Putra alias Ade (DPO) pernah mengurus izin tambang emas di lokasi tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ainul Yaqin alias Ainul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan emas tanpa izin;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin pada hari jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB, di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin bersama Saksi, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Ronal (DPO), serta Haikal (DPO) tetapi Ronal (DPO), serta Haikal (DPO) melarikan diri dan sampai sekarang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB oleh Anggota Satresnarkoba oleh Polres Sawahlunto dan didampingi oleh anggota Satreskrim Polres Sawahlunto karena diduga sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi kota Sawahlunto, dan pada saat itu Terdakwa bersama Saksi, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan alat berupa ponton di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki ditangkap oleh gabungan Satresnarkoba Polres Sawahlunto dan didampingi oleh Satreskrim Polres Sawahlunto sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 kemudian terdapat perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024, namun pada tanggal 26 Juni 2024 oleh Kapolres Sawahlunto dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk perkara Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki kemudian pada tanggal 26 Juni 2024 Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki ditangkap kembali atas dugaan melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin;
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, ditangkap Polisi saat sedang berada di

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



pondok yang berada di samping ponton di tepi lokasi penambangan emas tersebut sambil mengawasi kegiatan dan menunggu giliran untuk menggantikan Ronal (DPO) dan Haikal (DPO), yang mana Terdakwa bersama Saksi, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki serta Ronal (DPO) dan Haikal (DPO) melakukan penambangan emas tersebut secara bergantian sesuai peranan masing-masing, kemudian aktifitas penambangan emas tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 yang dimulai sekira pukul 00.30 WIB;

- Bahwa penambangan emas yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki serta Ronal (DPO) dan Haikal (DPO) menggunakan ponton berupa 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta *compressor* guna menyedot bahan material yang ada di dasar sungai, 1 (satu) buah selang warna putih guna untuk saluran pernapasan bagi penyelam, 2 (dua) buah karpet guna untuk menyaring bahan material emas, 1 (satu) buah kaca mata merek Exquis warna hijau muda untuk membantu penglihatan bagi penyelam, 1 (satu) buah Rakor merek Exquis warna hitam untuk pernapasan penyelam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan *pertalite* untuk penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) mesin Robin merek Proquid yang berisikan *pertalite* tersebut;
- Bahwa pemilik dari alat-alat dalam penambangan emas yang di pergunakan Terdakwa bersama Saksi, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki serta Ronal (DPO) dan Haikal (DPO) di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut adalah milik Ade Putra alias Ade (DPO) yang beralamat di Dusun Muaro Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa peranan Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, dan Ronal (DPO) adalah melakukan penyelaman ke dalam sungai, sedangkan peranan Saksi dan Haikal (DPO) adalah menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas serta melakukan pendulangan;
- Bahwa pemilik ponton atau alat dan menerima hasil penambangan berupa emas serta melakukan penjualan terhadap emas tersebut adalah Ade Putra alias Ade (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut sejak tanggal 19 Juni 2024 sedangkan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, memulai kegiatan penambangan sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah Hari Raya Idul Fitri sekira bulan April 2024 sedangkan Saksi sejak tanggal 12 Juni 2024;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi telah mendapatkan hasil emas dari penambangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa banyak emas yang didapatkan selama penambangan emas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Ade Putra alias Ade (DPO) menjual emas hasil penambangan tersebut;
- Bahwa sistem pembagian hasil dari penambangan emas tersebut yaitu uang penjualan emas tersebut dikeluarkan dulu untuk biaya operasional kegiatan penambangan tersebut, kemudian sisanya barulah dibagi sama rata dengan perbandingan Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi, Ronal (DPO) serta Haikal (DPO), dan Ade Putra alias Ade (DPO) mendapat 2 (dua) bagian yang mana 1 (satu) bagian sebagai pekerja dan 1 (satu) bagian lainnya sebagai pemilik ponton;
- Bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) minggu Saksi melakukan penambangan emas sebanyak 3 (tiga) hari atau 4 (empat) hari, yang mana dalam 1 (satu) hari penambangan emas, Saksi mendapatkan emas paling sedikit sekira 7 (tujuh) buncis dan paling banyak sekira 20 (dua puluh) buncis;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, dan Saksi oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto beserta Anggota Satreskrim Polres Sawahlunto di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Anggota Satresnarkoba beserta Anggota Satreskrim Polres Sawahlunto tiba di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto untuk mengamankan Terdakwa bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, dan Saksi, sedangkan Ronal (DPO) dan Haikal (DPO) berhasil kabur saat Terdakwa diamankan, setelah itu Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto beserta Anggota Satreskrim Polres Sawahlunto mendapatkan barang bukti berupa seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu di sekitaran lokasi, kemudian Kepala Desa Rantih dan Kepala Dusun Pakan Namo Desa Rantih yang bernama Saksi Ade Putra alias Ade serta Kepala Dusun Sawah Tambang Desa Rantih yang bernama Saksi Afdal Usman alias Afdal tiba dilokasi lalu Satresnarkoba Polres Sawahlunto menunjukan barang bukti yang telah diamankan berupa

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl



seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu yang ditemukan di sekitaran lokasi tersebut kepada Kepala Desa Rantih dan Kepala Dusun Pakan Namo Desa Rantih yang bernama Saksi Ade Putra alias Ade serta Kepala Dusun Sawah Tambang Desa Rantih yang bernama Saksi Afdal Usman alias Afdal, setelah Satresnarkoba Polres Sawahlunto memperlihatkan barang bukti tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi dibawa ke Polres Sawahlunto untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian Satreskrim Polres Sawahlunto mengamankan dan membawa sebagian barang bukti yang digunakan melakukan penambangan emas berupa 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta *compressor*, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah kaca mata merek Exquis warna hijau muda, 1 (satu) buah Rakor merek Exquis warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan *pertalite* ke Polres Sawahlunto. Kemudian untuk sebagian barang bukti lainnya masih berada di lokasi penambangan yang mana Satreskrim Polres Sawahlunto tidak dapat membawa seluruh barang bukti dari penambangan emas tersebut dikarenakan lokasi jalan umum yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari lokasi penambangan dan barang bukti yang akan dibawa tersebut sulit untuk dibawa dengan berjalan kaki;

- Bahwa barang bukti yang masih berada di lokasi penambangan emas di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut berupa 1 (satu) unit kerangka ponton, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 6 (enam) inci beserta kepala babi serta 1 (satu) buah drum warna biru yang sudah terbelah;
- Bahwa pada waktu Anggota Satresnarkoba Sawahlunto serta Anggota Satreskrim Polres Sawahlunto mengamankan Terdakwa bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah keseluruhan penghasilan sejak penambangan emas sekira sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Hengki Junaidi alias Hengki sekira sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih sekira sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi sekira sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang dari penghasilan dari penambangan emas tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut sebelum ditangkap Polisi baru 1 (satu) kali;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, penambangan emas yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi melakukan penambangan emas tersebut dikarenakan disuruh oleh Ade Putra alias Ade (DPO) dan mengatakan bahwa penambangan emas tersebut aman dan tidak ada masalah;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta *compressor*, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah kaca mata merek Exquis warna hijau muda, 1 (satu) buah Rakor merek Exquis warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan *pertalite* adalah barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama Saksi, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, dan Saksi Hengki Junaidi alias Hengki untuk melakukan penambangan emas tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Ade Putra alias Ade Ade Putra alias Ade (DPO) pernah mengurus izin tambang emas di lokasi tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
7. Ichwan Kuswara alias Patuih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan emas tanpa izin;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin pada hari jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB, di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin bersama Saksi, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal (DPO) serta Haikal (DPO) tetapi Ronal (DPO) serta Haikal (DPO) melarikan diri dan sampai sekarang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 21 Juni

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 01.00 WIB oleh Anggota Satresnarkoba oleh Polres Sawahlunto dan didampingi oleh anggota Satreskrim Polres Sawahlunto karena diduga sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika di Tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi kota Sawahlunto, dan pada saat itu Terdakwa bersama Saksi, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan alat berupa ponton di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul ditangkap oleh gabungan Satresnarkoba Polres Sawahlunto dan didampingi oleh Satreskrim Polres Sawahlunto sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 kemudian terdapat perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024, namun pada tanggal 26 Juni 2024 oleh Kapolres Sawahlunto dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk perkara Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, bersama Saksi, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul kemudian pada tanggal 26 Juni 2024 Terdakwa bersama Saksi, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul ditangkap kembali atas dugaan melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, ditangkap Polisi saat sedang berada di pondok yang berada di samping ponton di tepi lokasi penambangan emas tersebut sambil mengawasi kegiatan dan menunggu giliran untuk menggantikan Haikal (DPO) dan Ronal (DPO), yang mana Terdakwa bersama Saksi, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul serta Haikal (DPO) dan Ronal (DPO) melakukan penambangan emas tersebut secara bergantian sesuai peranan masing-masing, kemudian aktifitas penambangan emas tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 yang dimulai sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa penambangan emas yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul serta Haikal (DPO) dan Ronal (DPO) menggunakan ponton berupa 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta *compressor* guna menyedot bahan material yang ada di dasar sungai, 1 (satu) buah selang warna putih guna untuk saluran pernapasan bagi penyelam, 2 (dua) buah karpet guna untuk menyaring bahan material emas, 1 (satu) buah kacamata merek Exquis warna hijau

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda untuk membantu penglihatan bagi penyelam, 1 (satu) buah Rakor merek Exquis warna hitam untuk pernapasan penyelam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan *pertalite* untuk penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) mesin Robin merek Proquid yang berisikan *pertalite* tersebut;

- Bahwa pemilik dari alat-alat dalam penambangan emas yang di pergunakan Terdakwa bersama Saksi, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul serta Haikal (DPO) dan Ronal (DPO) di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut adalah milik Ade Putra alias Ade (DPO);
- Bahwa peranan Terdakwa, Saksi, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Ronal (DPO) adalah melakukan penyelaman ke dalam sungai, sedangkan peranan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul dan Haikal (DPO) adalah menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas serta melakukan pendulangan;
- Bahwa pemilik ponton atau alat dan menerima hasil penambangan berupa emas serta melakukan penjualan terhadap emas tersebut adalah Ade Putra alias Ade (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut sejak tanggal 19 Juni 2024 sedangkan Saksi bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, memulai kegiatan penambangan sejak sesudah Hari Raya Idul Fitri sekira bulan April 2024 sedangkan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul sejak tanggal 12 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul telah mendapatkan hasil emas dari penambangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa banyak emas yang didapatkan selama penambangan emas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Ade Putra alias Ade (DPO) menjual emas hasil penambangan tersebut;
- Bahwa sistem pembagian hasil dari penambangan emas tersebut yaitu uang penjualan emas tersebut dikeluarkan dulu untuk biaya operasional kegiatan penambangan tersebut, kemudian sisanya barulah dibagi sama rata dengan perbandingan Terdakwa, Saksi, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal (DPO) serta Haikal (DPO), dan Ade Putra alias Ade (DPO) mendapat 2 (dua) bagian yang mana 1 (satu) bagian sebagai pekerja dan 1 (satu) bagian lainnya sebagai pemilik ponton;
- Bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) minggu Saksi melakukan penambangan emas sebanyak 3 (tiga) hari atau 4 (empat) hari, yang mana dalam 1 (satu)

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari penambangan emas, Saksi mendapatkan emas paling sedikit sekira 7 (tujuh) buncis dan paling banyak sekira 20 (dua puluh) buncis;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bersama Saksi, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto beserta Anggota Satreskrim Polres Sawahlunto di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Anggota Satresnarkoba beserta Anggota Satreskrim Polres Sawahlunto tiba di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto untuk mengamankan Terdakwa bersama Saksi, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, sedangkan Ronal (DPO) dan Haikal (DPO) berhasil kabur saat Terdakwa diamankan, setelah itu Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto beserta Anggota Satreskrim Polres Sawahlunto mendapatkan barang bukti berupa seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu di sekitaran lokasi, kemudian Kepala Desa Rantih dan Kepala Dusun Pakan Namo Desa Rantih yang bernama Saksi Ade Putra alias Ade serta Kepala Dusun Sawah Tambang Desa Rantih yang bernama Saksi Afdal Usman alias Afdal tiba dilokasi lalu Satresnarkoba Polres Sawahlunto menunjukan barang bukti yang telah diamankan berupa seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu yang ditemukan di sekitaran lokasi tersebut kepada Kepala Desa Rantih dan Kepala Dusun Pakan Namo Desa Rantih yang bernama Saksi Ade Putra alias Ade serta Kepala Dusun Sawah Tambang Desa Rantih yang bernama Saksi Afdal Usman alias Afdal, setelah Satresnarkoba Polres Sawahlunto memperlihatkan barang bukti tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul dibawa ke Polres Sawahlunto untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian Satreskrim Polres Sawahlunto mengamankan dan membawa sebagian barang bukti yang digunakan melakukan penambangan emas berupa 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta *compressor*, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah kaca mata merek Exquis warna hijau muda, 1 (satu) buah Rakor merek Exquis warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan *pertalite* ke Polres Sawahlunto. Kemudian untuk sebagian barang bukti lainnya masih berada di lokasi penambangan yang mana Satreskrim Polres Sawahlunto tidak dapat membawa seluruh barang bukti dari penambangan emas tersebut dikarenakan lokasi jalan umum yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi penambangan dan barang bukti yang akan dibawa tersebut sulit untuk dibawa dengan berjalan kaki;

- Bahwa barang bukti yang masih berada di lokasi penambangan emas di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut berupa 1 (satu) unit kerangka ponton, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 6 (enam) inci beserta kepala babi serta 1 (satu) buah drum warna biru yang sudah terbelah;
- Bahwa pada waktu Anggota Satresnarkoba Sawahlunto serta Anggota Satreskrim Polres Sawahlunto mengamankan Terdakwa bersama Saksi, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul tidak melakukan melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah keseluruhan penghasilan sejak penambangan emas sekira sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Hengki Junaidi alias Hengki sekira sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi sekira sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul sekira sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang dari penghasilan dari penambangan emas tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut sebelum ditangkap Polisi baru 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penambangan emas yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul melakukan penambangan emas tersebut dikarenakan disuruh oleh Ade Putra alias Ade (DPO) dan mengatakan bahwa penambangan emas tersebut aman dan tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta *compressor*, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah kacamata merek Exquis warna hijau muda, 1 (satu) buah Rakor merek Exquis warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan *pertalite* adalah barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama Saksi, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul untuk melakukan penambangan emas tersebut;

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Ade Putra alias Ade Ade Putra alias Ade (DPO) pernah mengurus izin tambang emas di lokasi tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rinda Agustina, S.T yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa ahli bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki dalam bidang pertambangan mineral dan batu bara sehubungan dengan perkara tersebut diatas dimaksud;
- Ahli menerangkan bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:
 - Pendidikan formal :
 - Setelah menempuh pendidikan formal (SD, SLTP, SLTA) di Indragiri Hulu;
 - Sarjana Teknik Pertambangan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tahun 2006;
 - Diklat Keahlian :
 - Diklat Fungsional Inspektur Tambang Pertama angkatan III pada tahun 2018;
- Ahli menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah sama dengan Inspektur Tambang melakukan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan mineral dan batubara di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan dasar ahli sebagai Saksi Ahli dalam perkara ini adalah Surat Perintah Tugas dari Direktorat Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang dengan Nomor : 2539.Tug/MB.07/DBT/ 2024, tanggal 24 Juli 2024;
- Ahli menerangkan bahwa apa-apa saja yang termasuk ke dalam golongan komoditas tambang yangmana sebagai berikut :
 - Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tambang, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbiun, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum,

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium, dan zener;

- Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batukuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen; batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trachit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkarsikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.
- Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, kemudian yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, dan yang dimaksud dengan batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
- Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;
- Ahli menerangkan bahwa untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, awalnya Pemerintah Pusat harus menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) untuk seluruh Indonesia dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPR RI. Setelah WP (Wilayah pertambangan) ditetapkan, maka pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah barulah menetapkan WUP (Wilayah Usaha Pertambangan) yang mana hasil dari Penetapan WUP tersebut disampaikan kepada DPR RI. Selanjutnya setelah adanya WUP tersebut, maka Pemerintah Pusat bersama Pemerintah daerah menetapkan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan), untuk memiliki atau memperoleh WIUP tersebut harus melalui Proses lelang yang diadakan oleh Pemerintah Pusat. (Pasal 51 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020), dan untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 s.d. Pasal 72 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, Awalnya pemohon dalam hal ini terutama penduduk setempat, baik orang perseorangan atau koperasi mengajukan permohonan kepada Menteri, selanjutnya dilakukan evaluasi dan sinkronisasi dengan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) dan Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan Persyaratan Pendukung, apabila semua sudah sesuai dengan peraturan yang ada maka selanjutnya Menteri akan menetapkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dimohonkan;

- Ahli menerangkan bahwa persyaratan izin usaha pertambangan untuk IUP operasi produksi, meliputi :
 - Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dibujur sesuai dengan ketentuan sistem informais geografi yang berlaku secara nasional;
 - Laporan lengkap eksplorasi;
 - Laporan studi kelayakan;
 - Rencana reklamasi dan pasca tambang;
 - Rencana kerja dan anggaran biaya;
 - Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 - Tersediannya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologo yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 35 dijelaskan bahwa :

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
 - (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
 - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.
 - (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana penjelasan (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemberian izin pertambangan rakyat termasuk yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana tertuang pada Perpres No 55 Tahun 2022 Tentang Pemdelegasian Pemberian Izin Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Ahli menerangkan bahwa Ahli mengetahui kejadian setelah Ahli mendapatkan informasi dari pihak Kepolisian Resor Sawahlunto berupa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto dan didampingi oleh anggota Satreskrim Polres Sawahlunto telah mengamankan Terdakwa Yopi Andri Yani Alias Kentung, Saksi Ichwan Kuswara Alias Patuih bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara Alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias lunul yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika di

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl



tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, dan ditemukan pula pada saat itu bahwa Terdakwa Yopi Andri Yani Alias Kentung bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara Alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan menggunakan alat berupa ponton yang berisikan 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta *compressor*, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah kaca mata merk Exquis warna hijau muda, 1 (satu) buah Rakor merek Exquis warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan *pertalite* yang mana barang bukti tersebut diatas adalah sebagian barang bukti yang dapat diamankan oleh Penyidik dan sebagian barang bukti lainnya masih berada di lokasi penambangan yangmana Satreskrim Polres Sawahlunto tidak dapat membawa seluruh barang bukti dari penambangan emas tanpa izin tersebut dikarenakan lokasi jalan umum yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari lokasi penambangan dan barang bukti yang akan dibawa tersebut sulit untuk dibawa dengan berjalan kaki;

- Ahli menerangkan bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa Yopi Andri Yani Alias Kentung, Saksi Ichwan Kuswara Alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, dan Ahli tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Ahli menerangkan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa Yopi Andri Yani Alias Kentung bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara Alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul tersebut untuk mendapatkan bahan tambang jenis emas yang tergolong mineral logam;
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan data yang ada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat bahwa pada wilayah sebagaimana yang dijelaskan tersebut tidak ada Izin Usaha Pertambangan;
- Ahli menerangkan bahwa yang berwenang menerbitkan Izin dalam kegiatan usaha pertambangan tersebut yangmana Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 35 dijelaskan bahwa :

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;



(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. izin.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
- IUP untuk Penjualan.

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Pasal 35 tersebut yang memberikan IUP Operasi Produksi adalah Pemerintah Pusat (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral);

- Ahli menerangkan bahwa Izin usaha Pertambangan (IUP) adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan infestasi terbatas, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Ahli menerangkan bahwa Kriteria Izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tergantung kepada wilayah dan skala usaha pertambangan yang akan dilaksanakan;
- Ahli menerangkan bahwa Kegiatan usaha pertambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa Yopi Andri Yani Alias Kentung bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara Alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut telah termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa dalam melakukan usaha pertambangan harus terlebih dahulu memiliki salah satu dari jenis Perizinan dalam usaha pertambangan yaitu : Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus yang disesuaikan dengan Peruntukan Wilayah Pertambangan yang ada. Dimana IUP harus dalam WUP, IPR dalam WPR dan IUPK dalam WPN, jadi sesuai dengan Wilayah Pertambangan yang ada pada wilayah tersebut usaha pertambangan dapat dilakukan setelah memperoleh Izin;
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 158 dinyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan dalam persidangan ini dalam penangkapan Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara Alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul ditangkap anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto dan didampingi oleh anggota Satreskrim Polres Sawahlunto pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari karena diduga sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, lalu pada saat ditangkap, Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul sedang berada di pondok yang berada di samping ponton di tepi lokasi penambangan emas tersebut sambil mengawasi kegiatan dan menunggu giliran untuk menggantikan Haikal (DPO) dan Ronal (DPO), yang mana Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul serta Haikal (DPO) dan Ronal (DPO) melakukan penambangan emas tersebut secara bergantian sesuai peranan masing-masing, kemudian aktifitas penambangan emas tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 yang dimulai sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul ditangkap oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabungan Satresnarkoba Polres Sawahlunto dan didampingi oleh Satreskrim Polres Sawahlunto sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 kemudian terdapat perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024, namun pada tanggal 26 Juni 2024 oleh Kapolres Sawahlunto dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk perkara Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul kemudian pada tanggal 26 Juni 2024 Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul ditangkap kembali atas dugaan melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin;

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas bersama Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Ronal (DPO), serta Haikal (DPO) tetapi Ronal (DPO) serta Haikal (DPO) melarikan diri dan sampai sekarang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa alat yang di pergunakan Terdakwa bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara Alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul untuk melakukan penambangan emas adalah ponton berupa 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta *compressor* untuk menyedot bahan material yang berada di dasar sungai dan menyaringnya dengan menggunakan talangan dan karpet penyaring sehingga mendapatkan butiran-butiran emas;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian Sawahlunto yang di pergunakan Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara Alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul serta Haikal (DPO) dan Ronal (DPO) untuk penambangan emas adalah 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta *compressor*, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah kaca mata merek Exquis warna hijau muda, 1 (satu) buah Rakor merek Exquis warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan *pertalite*. Kemudian untuk sebagian barang bukti lainnya masih berada di lokasi penambangan dikarenakan lokasi jalan umum yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari lokasi penambangan dan barang bukti yang akan dibawa tersebut sulit untuk dibawa dengan berjalan kaki;
- Bahwa barang bukti yang masih berada di lokasi penambangan emas di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto tersebut berupa 1 (satu) unit kerangka ponton, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 6 (enam) inci beserta kepala babi serta 1 (satu) buah drum warna biru yang sudah terbelah;

- Bahwa pemilik dari alat-alat dalam penambangan emas yang digunakan Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara Alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul serta Haikal (DPO) dan Ronal (DPO) dalam melakukan penambangan emas tersebut adalah milik Ade Putra alias Ade (DPO);
- Bahwa peranan Terdakwa dan Saksi Ichwan Kuswara Alias Patuih serta Saksi Hengki Junaidi alias Hengki melakukan penyelaman ke dalam sungai peranan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas serta melakukan pendulangan dan peranan Ronal (DPO) ialah melakukan penyelaman ke dalam Sungai serta pendulangan serta peranan Haikal (DPO) ialah menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, mencuci karpet yang berisikan material emas serta melakukan pendulangan;
- Bahwa peranan Ade Putra alias Ade (DPO) dalam kegiatan penambangan emas tersebut ialah sebagai pemilik ponton atau alat dan menerima hasil penambangan berupa emas serta melakukan penjualan terhadap emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa memulai kegiatan penambangan emas tersebut sejak tanggal 19 Juni 2024, Saksi Ichwan Kuswara Alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki memulai kegiatan penambangan emas tersebut sejak sesudah hari Raya Idul Fitri sekira bulan April 2024 dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul sejak tanggal 12 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara Alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul sudah mendapatkan hasil berupa emas selama kegiatan penambangan emas tersebut di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa banyak emas yang dapat selama penambangan bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Inul tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemanakah Ade Putra alias Ade (DPO) menjual hasil emas yang didapatkan selama penambangan emas tersebut;
- Bahwa sistem pembagian hasil dari penambangan emas tersebut pertama dikeluarkan dulu untuk biaya operasional kegiatan penambangan, kemudian

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl



sisanya barulah dibagi sama rata antara Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul dan Haikal (DPO) dan Ronal (DPO) termasuk juga Ade Putra alias Ade (DPO) mendapat 2 (dua) bagian yang mana 1 (satu) bagian sebagai pekerja dan 1 (satu) bagian lainnya sebagai pemilik ponton;

- Bahwa cara melakukan penambangan emas tersebut, pertama-tama hidupkan mesin pompa air sambil dipanaskan, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Ronal (DPO) secara bergantian melakukan penyelaman ke dalam sungai selama kurang lebih selama 60 (enam puluh) menit, setelah itu Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bersama Haikal (DPO) secara bergantian juga menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, selanjutnya bahan material yang berada di dalam sungai tersebut disedot dengan menggunakan selang spiral ukuran 6 (enam) inci beserta kepala babi dan juga dengan bantuan penyelam untuk mengarahkan bahan material ke kepala babi agar bisa masuk kedalam kepala babi tersebut lalu bahan material yang telah disedot tersebut dimasukkan kedalam talangan yang terbuat dari pelat, dan untuk didalam talangan tersebut sudah tersedia karpet untuk penyaring material tersebut, selanjutnya Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bersama Haikal (DPO) secara bergantian memasukan karpet yang sudah terisi bahan material kedalam drum yang sudah dibelah untuk dicuci, selanjutnya sisa material yang tinggal di dalam drum Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bersama Ronal (DPO) dan Haikal (DPO) secara bergantian melakukan pendulangan sehingga mendapatkan emas dan selanjutnya emas yang telah didapatkan tersebut lalu diberikan kepada Ade Putra alias Ade (DPO);
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani Hukuman dalam perkara Tambang pada tahun 2016;
- Bahwa pada waktu Anggota Satresnarkoba Sawahlunto serta Anggota Satreskrim Polres Sawahlunto mengamankan Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul tidak melakukan melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa benar melakukan penambangan emas tanpa izin di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah keseluruhan penghasilan sejak penambangan emas tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Hengki Junaidi alias Hengki sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih sekira Rp2.700.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Ainul Yaqin alias Ainul sekira Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), Ronal (DPO) sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Haikal (DPO) sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang dari penghasilan yang Terdakwa dapatkan dari selama penambangan emas tersebut Terdakwa telah berikan kepada keluarga untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junadi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul melakukan penambangan emas tersebut sebelum ditangkap Polisi baru 1 (satu) kali;
- Bahwa penambangan emas yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junadi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul serta Ronal (DPO) dan Haikal (DPO) di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul melakukan penambangan emas tersebut dikarenakan disuruh oleh Ade Putra alias Ade (DPO) dan mengatakan bahwa penambangan emas tersebut aman dan tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta *compressor*, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah kaca mata merek Exquis warna hijau muda, 1 (satu) buah Rakor merek Exquis warna hitam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan *pertalite* adalah barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul untuk melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang melakukan pertambangan emas tanpa izin, namun Terdakwa lakukan untuk mencari nafkah tambahan untuk keluarga Terdakwa, dan apabila Terdakwa telah selesai dari masalah ini Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa Ade Putra alias Ade (DPO) pernah mengurus izin tambang emas di lokasi tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muslim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan emas tanpa izin;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin pada hari jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB, di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Haikal (DPO) dan Ronal (DPO) tetapi Haikal (DPO) dan Ronal (DPO) melarikan diri dan sampai sekarang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan menggunakan alat berupa ponton;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik penambangan emas tempat Terdakwa bekerja bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, Haikal (DPO) dan Ronal (DPO) adalah milik Ade Putra alias Ade (DPO);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyediakan seluruh peralatan penambangan emas adalah Ade Putra alias Ade (DPO);
 - Bahwa Saksi mengetahui kepemilikan peralatan penambangan emas adalah milik Ade Putra alias Ade (DPO) karena Ade Putra alias Ade (DPO) yang memberitahu Saksi;
 - Bahwa Ade Putra alias Ade (DPO) memberitahu Saksi bahwa Ade Putra alias Ade (DPO) ada mempunyai tambang emas dan menyediakan peralatan penambangan emas waktu dirumah keponakan Saksi yang bernama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih;
 - Bahwa Ade Putra alias Ade (DPO) berkata kepada Saksi "*Paman, Ichwan Kuswara dan kawan kawannya sudah bekerja di tambang Ade dan peralatannya juga Ade yang menyediakan*";
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Ade Putra alias Ade (DPO) memberitahu Saksi tentang kepemilikan tambang emas tersebut sekira 15 (lima belas) hari sebelum Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junadi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul ditangkap Polisi;
 - Bahwa Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih adalah Keponakan Kontan Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Ade Putra alias Ade (DPO) di pagi hari tanggal 21 Juni 2024, setelah Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih,

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hengki Junadi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul ditangkap Polisi;

- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Ade Putra alias Ade (DPO) setelah pertemuan tanggal 21 Juni 2024 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih sehari-harinya bekerja sebagai ternak sapi, Saksi Hengki Junadi alias Hengki sehari-harinya bekerja sebagai ternak sapi, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul sehari-harinya bekerja sebagai menyabit rumput ternak, masih tercatat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga mengambil kelapa dan Terdakwa masih merawat orang tuanya di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Hari Raya Idul Fitri pihak Kepolisian pernah menyampaikan kepada Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junadi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul supaya penambangan emas di hentikan karena tidak ada izin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat izin tambang tempat Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junadi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bekerja tetapi kata Ade Putra alias Ade (DPO) izinnya tinggal di Rumah Ade Putra alias Ade (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pengurusan izin tambang emas;
- Bahwa Ade Putra alias Ade (DPO) pernah memberitahu Saksi bahwa penambangan emas tersebut mempunyai izin setelah bertemu di warung 5 (lima) hari sebelum Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junadi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul ditangkap Polisi;
- Bahwa Saksi sebagai Badan Pengawas Desa (BPD) di Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tempat penambangan emas tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain penambangan yang di lakukan Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junadi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul, ada 2 (dua) kelompok lagi penambangan yang beroperasi di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan sampai sekarang masih berlangsung;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi tambang emas tempat Terdakwa, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junadi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat izin penambangan emas milik Ade Putra alias Ade (DPO);

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja baru 1 (satu) hari sebelum penangkapan, Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih dan Saksi Hengki Junadi alias Hengki sejak sesudah lebaran dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul baru mulai bekerja sebelum di tangkap Polisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ade Putra alias Ade (DPO) tidak memiliki kantor penambangan emas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan menambang emas yang di lakukan Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junadi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul adalah penghasilan tambahan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta *compressor*;
2. 1 (satu) buah selang warna putih;
3. 2 (dua) buah karpet;
4. 1 (satu) buah kacamata merek Exquis warna hijau muda;
5. 1 (satu) buah Rakor merek Exquis warna hitam;
6. 1 (satu) buah jerigen yang berisikan *pertalite*,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul ditangkap oleh gabungan Satresnarkoba Polres Sawahlunto dan didampingi oleh Satreskrim Polres Sawahlunto sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 kemudian terdapat perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024, namun pada tanggal 26 Juni 2024 oleh Kapolres Sawahlunto dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk perkara Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul kemudian pada tanggal 26 Juni 2024 Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul ditangkap kembali atas dugaan melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara Alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB saat sedang berada di pondok yang ada di samping ponton di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dimana tepi sungai tersebut merupakan lokasi penambangan emas, sambil mengawasi kegiatan dan menunggu giliran untuk menggantikan Haikal (DPO) dan Ronal (DPO);
3. Bahwa aktifitas penambangan emas di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 yang dimulai sekira pukul 00.30 WIB;
4. Bahwa yang melakukan penambangan emas di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara Alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul serta Ronal (DPO) dan Haikal (DPO);
5. Bahwa alat yang di pergunakan Terdakwa bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara Alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul untuk melakukan penambangan emas adalah ponton dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta *compressor* untuk menyedot bahan material yang berada di dasar sungai dan menyaringnya dengan menggunakan talangan dan karpet penyaring sehingga mendapatkan butiran-butiran emas;
6. Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara Alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul melakukan penambangan emas tersebut yaitu pertama-tama menghidupkan 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta *compressor* yang digunakan untuk memompa air sambil dipanaskan, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Ronal (DPO) secara bergantian melakukan penyelaman ke dalam sungai selama kurang lebih selama 60 (enam puluh) menit dengan menggunakan 1 (satu) buah Rakor merek Exquis warna hitam yang dihubungkan dengan 1 (satu) buah selang warna putih untuk alat bantu pernapasan selama menyelam serta 1 (satu) buah kaca mata merk Exquis warna hijau muda digunakan oleh penyelam untuk membantu penglihatan bagi penyelam, setelah itu Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bersama Haikal (DPO) secara bergantian juga menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, selanjutnya bahan material

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl



yang berada di dalam sungai tersebut disedot dengan menggunakan 1 (satu) buah selang spiral ukuran 6 (enam) inci beserta kepala babi dan juga dengan bantuan penyelam untuk mengarahkan bahan material ke kepala babi agar bisa masuk kedalam kepala babi tersebut lalu bahan material yang telah disedot tersebut dimasukkan kedalam talangan yang terbuat dari pelat, dan untuk didalam talangan tersebut sudah tersedia karpet untuk penyaring material tersebut, selanjutnya Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bersama Haikal (DPO) secara bergantian memasukan karpet yang sudah terisi bahan material kedalam 1 (satu) buah drum warna biru yang sudah terbelah untuk dicuci, selanjutnya sisa material yang tinggal di dalam drum Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bersama Ronal (DPO) dan Haikal (DPO) secara bergantian melakukan pendulangan sehingga mendapatkan emas dan selanjutnya emas yang telah didapatkan tersebut lalu diberikan kepada Ade Putra alias Ade (DPO);

7. Bahwa peranan Ade Putra alias Ade (DPO) dalam kegiatan penambangan emas tersebut ialah sebagai pemilik ponton atau alat dan menerima hasil penambangan berupa emas serta melakukan penjualan terhadap emas tersebut;
8. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta *compressor* yang digunakan untuk menyedot bahan material yang ada di dasar sungai, 1 (satu) buah selang warna putih yang digunakan untuk saluran pernapasan bagi penyelam, 2 (dua) buah karpet yang digunakan untuk menyaring bahan material emas, 1 (satu) buah kacamata merek Exquis warna hijau muda yang digunakan penyelam untuk membantu penglihatan, 1 (satu) buah Rakor merek Exquis warna hitam yang digunakan untuk pernapasan penyelam, dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan *pertalite* yang digunakan untuk menampung Bahan Bakar Minyak (BBM) mesin robin merek Proquid yang berisikan *pertalite*;
9. Bahwa pemilik dari alat-alat yang digunakan Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara Alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki, Saksi Ainul Yaqin alias Ainul I dalam melakukan penambangan emas tersebut adalah milik Ade Putra alias Ade (DPO);
10. Bahwa Terdakwa memulai kegiatan penambangan emas tersebut sejak tanggal 19 Juni 2024, Saksi Ichwan Kuswara Alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki memulai kegiatan penambangan emas tersebut sejak sesudah hari Raya Idul Fitri sekira bulan April 2024 dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul sejak tanggal 12 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa jumlah Terdakwa mendapatkan upah keseluruhan penghasilan sejak penambangan emas tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Hengki Junaidi alias Hengki sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Ainul Yaqin alias Ainul sekira Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), Ronal (DPO) sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Haikal (DPO) sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
12. Bahwa sistem pembagian hasil dari penambangan emas tersebut pertama dikeluarkan dulu untuk biaya operasional kegiatan penambangan, kemudian sisanya barulah dibagi sama rata antara Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul dan Ronal (DPO) serta Haikal (DPO) termasuk juga Ade Putra alias Ade (DPO) mendapat 2 (dua) bagian yang mana 1 (satu) bagian sebagai pekerja dan 1 (satu) bagian lainnya sebagai pemilik ponton;
13. Bahwa di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tidak ada Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat untuk melakukan usaha pertambangan atau penambangan kepada orang perseorangan atau korporasi;
14. Bahwa Terdakwa pernah menjalani Hukuman dalam perkara Tambang pada tahun 2016;
15. Bahwa uang dari penghasilan yang Terdakwa dapatkan dari selama penambangan emas tersebut Terdakwa telah berikan kepada keluarga untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin;



3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan merupakan orang perseorangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keterangan Saksi-saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung, yang saat dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Sawahlunto adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Yopi Andri Yani alias Yopi alias Kentung merupakan orang perseorangan yang dihadapkan sebagai Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di persidangan *in casu*, karena itu unsur "setiap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,



penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, izin untuk melakukan usaha pertambangan terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, serangkaian perbuatan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 yang dimulai sekira pukul 00.30 WIB di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara Alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul serta 2 (dua) orang yang melarikan diri pada saat akan diamankan yaitu Ronal (DPO) dan Haikal (DPO) melakukan penambangan emas dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara Alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul melakukan penambangan emas tersebut yaitu pertama-tama menghidupkan 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta compressor yang digunakan untuk memompa air sambil dipanaskan, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Ronal (DPO) secara bergantian melakukan penyelaman ke dalam sungai selama kurang lebih selama 60 (enam puluh) menit dengan menggunakan 1 (satu) buah Rakor merek Exquis warna hitam yang dihubungkan dengan 1 (satu) buah selang warna putih untuk alat bantu pernapasan selama menyelam serta 1 (satu) buah kaca mata merk Exquis warna hijau muda digunakan oleh penyelam untuk membantu penglihatan bagi penyelam, setelah itu Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bersama Haikal (DPO) secara bergantian juga menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, selanjutnya bahan material yang berada di dalam sungai tersebut disedot dengan menggunakan 1 (satu) buah selang spiral ukuran 6 (enam) inci beserta kepala babi dan juga dengan bantuan penyelam untuk mengarahkan bahan material ke kepala babi agar bisa masuk kedalam kepala babi tersebut lalu bahan material yang telah disedot tersebut dimasukkan kedalam talangan yang terbuat dari pelat, dan untuk didalam talangan tersebut sudah tersedia karpet untuk penyaring material tersebut, selanjutnya Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bersama Haikal (DPO) secara bergantian memasukan karpet yang sudah terisi bahan material



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam 1 (satu) buah drum warna biru yang sudah terbelah untuk dicuci, selanjutnya sisa material yang tinggal di dalam drum Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bersama Ronal (DPO) dan Haikal (DPO) secara bergantian melakukan pendulangan sehingga mendapatkan emas dan selanjutnya emas yang telah didapatkan tersebut lalu diberikan kepada Ade Putra alias Ade (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa memulai kegiatan penambangan emas tersebut sejak tanggal 19 Juni 2024, Saksi Ichwan Kuswara Alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki memulai kegiatan penambangan emas tersebut sejak sesudah hari Raya Idul Fitri sekira bulan April 2024 dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul sejak tanggal 12 Juni 2024 yang mana Terdakwa telah mendapatkan upah keseluruhan penghasilan sejak penambangan emas tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Hengki Junaidi alias Hengki sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Ainul Yaqin alias Ainul sekira Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), Ronal (DPO) sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Haikal (DPO) sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa upah tersebut didapat oleh Terdakwa melalui sistem pembagian hasil dari penambangan emas tersebut pertama dikeluarkan dulu untuk biaya operasional kegiatan penambangan, kemudian sisanya barulah dibagi sama rata antara Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul dan Ronal (DPO) serta Haikal (DPO) termasuk juga Ade Putra alias Ade (DPO) mendapat 2 (dua) bagian yang mana 1 (satu) bagian sebagai pekerja dan 1 (satu) bagian lainnya sebagai pemilik ponton;

Menimbang, bahwa emas termasuk dalam Mineral Logam yang digolongkan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto untuk mendapatkan emas merupakan aktifitas penambangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, tidak memiliki izin dari Pemerintah Pusat dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang melakukan penambangan tanpa izin" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan/*pleger*" adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, sedangkan yang dimaksud dengan "orang yang menyuruh melakukan/*doenpleger*" adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, dalam hal ini ada dua pihak yaitu pembuat langsung atau orang yang menyuruh (*onmidelijke dader*) dan pembuat tidak langsung atau orang yang disuruh (*middelijke dader*), dan yang dimaksud dengan "orang yang turut serta melakukan/*medepleger*" menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT), ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, sehingga terdapat dua syarat untuk adanya turut serta yaitu ada kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang bahwa unsur mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, merupakan unsur yang bersifat alternatif, yang memiliki arti dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi dalam unsur ini, maka terpenuhi pula keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan cara untuk melakukan penambangan emas tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Ichwan Kuswara Alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Saksi Ainul Yaqin alias Ainul melakukan penambangan emas tersebut yaitu pertama-tama menghidupkan 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta compressor yang digunakan untuk memompa air sambil dipanaskan, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ichwan Kuswara alias Patuih, Saksi Hengki Junaidi alias Hengki dan Ronal (DPO) secara bergantian melakukan penyelaman ke dalam sungai selama kurang lebih selama 60 (enam puluh) menit dengan menggunakan 1 (satu) buah Rakor merek Exquis warna hitam yang dihubungkan dengan 1 (satu) buah selang warna putih untuk alat bantu pernapasan selama menyelam serta 1 (satu) buah kacamata merk Exquis warna hijau muda digunakan oleh penyelam untuk membantu penglihatan bagi penyelam, setelah itu Saksi Ainul Yaqin alias Ainul

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Haikal (DPO) secara bergantian juga menjaga kestabilan gas mesin pompa air yang berada diatas ponton, selanjutnya bahan material yang berada di dalam sungai tersebut disedot dengan menggunakan 1 (satu) buah selang spiral ukuran 6 (enam) inci beserta kepala babi dan juga dengan bantuan penyelam untuk mengarahkan bahan material ke kepala babi agar bisa masuk kedalam kepala babi tersebut lalu bahan material yang telah disedot tersebut dimasukkan kedalam talangan yang terbuat dari pelat, dan untuk didalam talangan tersebut sudah tersedia karpet untuk penyaring material tersebut, selanjutnya Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bersama Haikal (DPO) secara bergantian memasukan karpet yang sudah terisi bahan material kedalam 1 (satu) buah drum warna biru yang sudah terbelah untuk dicuci, selanjutnya sisa material yang tinggal di dalam drum Saksi Ainul Yaqin alias Ainul bersama Ronal (DPO) dan Haikal (DPO) secara bergantian melakukan pendulangan sehingga mendapatkan emas dan selanjutnya emas yang telah didapatkan tersebut lalu diberikan kepada Ade Putra alias Ade (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa bersama Ichwan Kuswara alias Patuih, Hengki Junaidi alias Hengki, Ainul Yaqin alias Ainul, masing-masing pekerja memiliki perannya sendiri untuk mewujudkan tujuan secara bersama yaitu mendapatkan emas yang berada di tepi Sungai Rantih Dusun Sawah Tambang Desa Rantih Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan "turut serta melakukan", sehingga keseluruhan "Unsur mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menganut ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara yang lamanya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini, juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka perlu ditetapkan lamanya pidana kurungan yang lamanya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini, sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta *compressor*, 1 (satu) buah selang warna putih, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah kaca mata merek Exquis warna hijau muda, 1 (satu) buah Rakor merek Exquis warna hitam, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan *pertalite* yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Swl atas nama Terdakwa Hengki Junaidi alias Hengki, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Swl atas nama Terdakwa Hengki Junaidi alias Hengki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerusakan lingkungan;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap menyesali perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yopi Andri Yani alias Yopi alias** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah mesin Robin merek Proquid beserta *compressor*;
 2. 1 (satu) buah selang warna putih;
 3. 2 (dua) buah karpet;
 4. 1 (satu) buah kacamata merek Exquis warna hijau muda;
 5. 1 (satu) buah Rakor merek Exquis warna hitam;
 6. 1 (satu) buah jerigen yang berisikan *pertalite*;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Swl atas nama Terdakwa Hengki Junaidi alias Hengki
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 oleh kami, Nadia Yurisa Adila, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Indraresta Oktafina Maharani, S.H., Tari Mentalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Rimson Situmorang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Laras Iga Mawarni, S.H,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Indraresta Oktafina Maharani, S.H. Nadia Yurisa Adila, S.H, M.H.

Tari Mentalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Rimson Situmorang, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)